

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah berbagai cara berkomunikasi baik individu maupun kelompok dengan tujuan kepentingan pribadi atau kelompok itu sendiri. Komunikasi merupakan sebuah proses pengiriman informasi atau data dan berita dari satu individu atau kelompok kepada kelompok atau individu yang lainnya sehingga dapat saling berkesinambungan dan beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain (Normawati et al., 2018). Situasi dalam berkomunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam berlangsungnya sebuah proses komunikasi. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk menangkap, memahami, dan merasakan sebuah pesan, baik dalam bentuk ekspresi wajah, gerak tubuh, intonasi, suara. (Agustini & Purningsih, 2018).

Salah satu bentuk komunikasi dapat disampaikan melalui kampanye. Rogers dan Storey (dalam Venus, 2009) mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Menurut Amelia, dkk (2019) menjelaskan terdapat kategori jenis kampanye berdasarkan tujuan atau sifatnya, yaitu kampanye profit maupun non profit kampanye. Kampanye profit umumnya yang berorientasi pada produk dimana kampanye jenis ini diperuntukan untuk

memperoleh keuntungan yang sering terjadi di lingkungan bisnis seperti *commercial campaigns* atau *corporate campaigns*. Sedangkan pada kampanye bersifat non profit berorientasi kepada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berkaitan dengan perubahan sosial. Contoh dari kampanye perubahan sosial, yaitu kampanye yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik terkait.

Saat ini banyak kampanye yang dapat kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi tidak semua kampanye dilaksanakan dengan baik. Kampanye yang baik adalah kampanye yang berhasil mencapai tujuannya. Keberhasilan sebuah kampanye sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku kampanye dalam merancang strategi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Kampanye yang dikonstruksikan dengan baik akan memberikan efek yang luar biasa terhadap sasarannya (Damayanti, 2019).

Pada umumnya terdapat organisasi-organisasi yang menggunakan kampanye sebagai media untuk melakukan komunikasi menyampaikan pesan atau tujuan tertentu, beberapa diantaranya seperti Kampanye Women's March yang diinisiasikan oleh Lintas Feminis yang bergerak khususnya dalam menyuarakan isu-isu terkait kehidupan perempuan, selain itu terdapat kampanye #HearMeToo yang dibuat oleh UN Women pada tahun 2018, kampanye ini dibentuk masih dalam rangka perayaan Kampanye Internasional 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan untuk menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia beserta terdapat 25 *influencer* yang ikut meramaikan kampanye tersebut.

Organisasi yang akan dibahas khususnya menggunakan kampanye sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan masyarakat yaitu Komnas Perempuan dengan kampanye “16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan” atau biasa disingkat menjadi “16HAKTP”. 16HAKTP sendiri merupakan kampanye yang dibentuk oleh Komnas Perempuan guna untuk menekan bahkan menghapus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Suastika et al., 2016) Kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang atau bahkan dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau juga bisa diartikan sebagai suatu Tindakan paksaan.

Dalam kehidupan ini, terdapat banyak bentuk kekerasan, kekerasan pun tidak hanya berbentuk kekerasan fisik melainkan terdapat juga kekerasan secara verbal yang di mana dalam kekerasan ini tidak menimbulkan cedera secara fisik melainkan luka secara batin. Kekerasan secara fisik dapat terlihat ketika dua orang melakukan adu kekerasan satu sama lain maka akan meninggalkan luka secara fisik seperti memar, lebam, luka bahkan lebih parah. Sedangkan ketika mendapatkan kekerasan secara verbal, kita tidak dapat melihat luka yang ditinggalkan karena kekerasan secara verbal pada umumnya meninggalkan luka pada batin seperti, trauma, menyebabkan gangguan secara mental atau psikis, contoh dari kekerasan secara verbal yaitu *bullying* atau perundungan, dan masih banyak lagi.


Kekerasan seksual merupakan salah satu contoh dari kedua kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik. Menurut WHO (2017), kekerasan seksual

dapat berupa tindakan seperti pelecehan seksual, serangan seksual berupa pemerkosaan, serangan seksual dengan menggunakan benda, melakukan sentuhan atau ciuman paksa sudah dapat dikategorikan sebagai melakukan Tindakan kekerasan seksual.

Dalam setiap kasus kekerasan seksual maupun pelecehan seksual pada sudut pandang korban, seringkali korban kesulitan dalam hal melapor, baik dikarenakan merasa malu, atau bahkan kerap kali korban yang menjadi sasaran untuk disalahkan sebagai alasan dibalik kekerasan seksual itu terjadi, entah itu disalahkan karena pakaian, jam kejadian, dll yang menjadikan alasan korban kekerasan seksual kesulitan dalam hal melapor. Dalam kasus-kasus kekerasan, perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan yang mendapatkan perlakuan kekerasan didukung juga oleh budaya patriarki hingga saat ini yang masih cukup kental di kalangan masyarakat di mana dalam budaya patriarki ini, menunjukkan kekuasaan, suara, hak pria yang lebih dipandang dibandingkan hak dan suara perempuan.


Pada tahun 2020 tercatat terdapat sebanyak 299.911 kasus pelecehan, kekerasan seksual terjadi di Indonesia, sekalipun sebanyak 31% angka kasus sudah berkurang dari tahun 2019 yang tercatat terjadi 431.471 kasus, tetapi masih menunjukkan tingginya angka kekerasan dan pelecehan seksual tersebut (PEREMPUAN, Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, 2020).

Berikut merupakan tabel dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan ranah kekerasannya pada tahun 2020 sesuai dengan data yang terkumpul menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020.



Gambar 1.1 Grafis Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Ranah
(Sumber: KomnasPerempuan.go.id/CATAHU KOMNAS, 2020)

Berikut juga merupakan tabel dari grafik kekerasan seksual sesuai dengan ranahnya dalam kekerasan seksual terhadap perempuan sesuai dengan data yang terkumpul menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020.



Gambar 1.2 Kasus Kekerasan Seksual Ranah Personal
(Sumber: KomnnasPerempuan.go.id/CATAHU KOMNAS, 2020)

Kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan angka yang cukup tinggi setiap tahun nya. Adapun lembaga resmi pemerintah yakni Komnlas Perempuan yang merupakan lembaga organisasi pemerintah yang berfokus pada anti kekerasan pada perempuan. Komnlas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No.181 Tahun 1998, yang kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2005. Komnlas Perempuan sendiri memiliki visi dan misi yang berfokus pada pencegahan kekerasan, perlindungan, dan juga pemulihan bagi para korban pelecehan (Komnlas Perempuan, 2020). Komnlas Perempuan sendiri memiliki berbagai macam kampanye yang dilakukan seperti salah satunya kampanye Pundi Perempuan yang merupakan sebuah wadah dana publik yang penyalurannya dikhususkan untuk membantu organisasi penyedia layanan dan

rumah aman untuk korban kekerasan terhadap perempuan. kemudian terdapat kampanye Bhineka itu Indonesia, dan berbagai macam kampanye lainnya.

Kampanye 16 HAKTP merupakan kampanye utama yang dibentuk Komnas Perempuan yang berfokus pada kekerasan seksual pada perempuan. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada kampanye 16 HAKTP karena Kampanye tersebut menjadi salah satu kampanye terbesar dan terpenting yang berfokus pada penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian terkait dengan kekerasan seksual pada perempuan melalui kampanye dilakukan oleh beberapa peneliti dengan berbagai temuan.

Salah satunya adalah penelitian terdahulu oleh Rifa'at dan Farid (2019) yang meneliti terkait kekerasan terhadap perempuan di ranah rumah tangga. Kekerasan tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dan persepsi tentang hak-hak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya setiap individu, memiliki pengetahuan terhadap hak perempuan terlebih untuk mencegah tindak kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang seharusnya bisa dicegah. Hal ini sejalan dengan penelitian Hasanah dan Musyafak (2017) yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan konstruksi sosial tentang konsensus masyarakat tentang hak kaum perempuan. Penelitian tersebut menekankan bahwa upaya pencegahan diperlukan mencegah kekerasan terhadap perempuan.

Menurut John Hagan, (1981:181) kekerasan atau *la violencia* (Columbia), *the vendetta barbaricina* (Italia), *la vidavale nada* (El Salvador). Merupakan

bentuk tindakan seseorang kepada pihak lain yang berakibat pada timbulnya rasa sakit dan perubahan baik fisik maupun psikis. Menurut Robert Audi (2001:90), kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang; serangan atau penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang

Secara umum dijelaskan oleh John Hagan (1981) kekerasan atau *la violencia* adalah sebuah tindakan seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan adanya rasa sakit baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Ditambahkan oleh Robert Audi (2001) yang mana kekerasan merupakan sebuah serangan atau adanya penggunaan yang salah terhadap kekuatan secara fisik kepada seseorang; serangan; perusakan yang sangat keras hingga penghancuran. Dapat dikatakan kekerasan seksual merupakan kekuatan besar yang dimanfaatkan oleh individu yang dapat menimbulkan hal negatif khususnya secara seksual atau intim.

Menurut World Health Organization (WHO) kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban (WHO, 2017). Kekerasan seksual juga merupakan sebuah jenis kekerasan yang dapat saja terjadi di ruang publik atau domestik di mana kebanyakan subjek

korban yang diincar oleh pelaku merupakan individu yang dianggap lemah seperti perempuan atau anak kecil (Siregar, Rakhmawaty & Siregar, 2020).

Berdasarkan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan sebuah perbuatan negatif yang dilakukan individu untuk memenuhi hasrat seksualnya kepada korban yang dianggapnya lemah di mana tindakan tersebut dapat berupa disengaja maupun tidak sengaja.

Secara sederhana kekerasan pada perempuan diartikan sebagai bentuk perilaku negatif terhadap perempuan yang dapat memunculkan dampak negatif pada fisik dan psikis seseorang. Dapat dikatakan kekerasan seksual pada perempuan merupakan perilaku negatif secara seksual atau intim kepada perempuan (Gosita dalam Apriyani, 2021). Didukung oleh Siregar, Rakhmawaty dan Siregar (2020) bahwa kekerasan seksual merupakan kekerasan yang sering atau paling banyak dialami oleh perempuan karena pelaku menganggap perempuan merupakan kaum yang lemah dan tidak berdaya sehingga mudah untuk dijadikan objek kekerasan seksual.

Hak asasi manusia atau HAM menurut Sabon (2020) merupakan sebuah kesatuan dalam diri kita yang akan selalu berada dan dibawa kemanapun dan kapanpun karena bagian dari dalam diri kita. Hak asasi manusia merupakan hak segala individu sejak dilahirkan untuk mendapatkan rasa keamanan, dihormati, dan dilindungi oleh orang lain.

Tanggal 25 November diperingati sebagai hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di mana tanggal tersebut menjadi tanggal mulainya kampanye 16 HAKTP ini berlangsung. Kampanye ini berlangsung

selama 16 hari di mana berakhir pada tanggal 10 Desember yang diakhiri dengan hari HAM Internasional. Kedua tanggal tersebut memiliki keterkaitan yang menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki hak sepenuhnya untuk menjaga dan memilih bagaimana mereka mau diperlakukan, bagaimana sebagai wanita tidak dianggap rendah atau seringkali diremehkan, perempuan sekedar dijadikan objek untuk nafsu, sehingga menjadikan alasan mengapa kegiatan kampanye ini dilaksanakan untuk menunjukkan perempuan juga berhak menunjukkan suara mereka, berhak untuk menentukan pilihan mereka sendiri.

Penelitian yang dilakukan Sari dan Savitri (2019) berkaitan dengan Kampanye sosial merupakan salah satu bagian dari komunikasi yang bertujuan untuk memberikan dampak, baik pada pengetahuan, sikap, maupun perilaku yang terangkum dalam kesadaran. Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesadaran akan hak perempuan pada setiap individu melalui kampanye anti kekerasan dengan mengadakan program Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

1.2. Identifikasi Masalah

Komunikasi merupakan sebuah proses, untuk saling memahami, berbagi ide, dan menjalin hubungan kepada satu penerima atau lebih. Maka diperlukan strategi kampanye yang menjadi bagian penting untuk memecahkan permasalahan yang identik dengan komunikasi. Memahami masyarakat yang menjadi target sasaran program komunikasi merupakan hal yang sangat penting oleh karenanya dilakukan melalui kegiatan kampanye. Peneliti tertarik dalam memilih kampanye

sebagai media komunikasi sebab Seluruh kegiatan komunikasi pada akhirnya ditujukan kepada khalayak. Untuk mengetahui khalayak biasanya pelaku komunikasi melakukan segmentasi masyarakat melalui proses penelitian dan pengamatan. Hasil dari proses tersebut menjadi landasan untuk menyusun strategi yang tepat memilih dalam kampanye.

Program kampanye 16 HAKTP telah berjalan selama 22 tahun sejak dari tahun 2001. Pada 10 tahun sebelumnya kampanye 16 HAKTP berfokus untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana mengenali dan menangani kekerasan seksual, sedangkan untuk 5 tahun terakhir Komnas Perempuan berfokus pada ranah hukum mengenai kekerasan seksual yaitu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Program kampanye 16 HAKTP memiliki khas di mana rangkaian dilakukan 16 hari kampanye yang terdapat di hari-hari lain juga dirayakan. Hari-hari lain seperti hari HAM, hari volunteer, dll. Bentuk kerjasamanya adalah menggabungkan isu yang dibawa oleh organisasi terkait dengan isu mengenai kekerasan terhadap perempuan, sehingga 16HAKTP tidak hanya milik Komnas Perempuan.

Adanya kampanye 16 HAKTP perlu diketahui masyarakat, terutama masyarakat yang belum mengetahui apa itu kekerasan terhadap perempuan, untuk masyarakat mengetahui hal tersebut perlu diadakannya sebuah strategi dalam mensosialisasikan dan mempublikasikannya. Ini terbukti bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kampanye 16 HAKTP. Oleh sebab itu masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu kekerasan terhadap perempuan sehingga angka kekerasan terhadap perempuan kian meningkat.

Meskipun 16 HAKTP telah berjalan sejak lama namun kampanye ini belum dikenal dan diketahui secara luas dikalangan masyarakat. Kendati demikian, baik yang sudah mengetahui atau belum pernah mendengar 16 HAKTP masih bersikap pasif. Hal ini dapat terlihat dari urgensi masyarakat yang belum menjadi kepedulian publik. Kasus yang makin meningkat pun masih menjadi persoalan masing-masing individu tanpa pernah adanya kepedulian terhadap korban yang mengalami. Serta menjadi tanggungjawab pemerintah maupun lembaga yang menangani hal tersebut saja. Oleh karena itu, salah satu tantangan 16 HAKTP adalah sosialisasi yang lebih gencar kepada publik luas khususnya organisasi-organisasi pengada layanan strategis yang mengemukakan bahwa 16 HAKTP adalah misi bersama demi sebuah dunia tanpa kekerasan seksual terhadap kaum perempuan.

Hal berbau seksual, kekerasan dan sebagainya masih dianggap tabu untuk diangkat atau dibahas secara mendetail, sehingga menyebabkan kurangnya komunikasi dan pengetahuan ketika masa beranjak dewasanya kelak menyebabkan penyimpangan karena kurangnya penegasan dalam penyaluran edukasi sejak dini.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Strategi Kampanye 16 HAKTP yang Dilakukan oleh Komnas Perempuan dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia?”**

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

1. Menjelaskan bagaimana strategi Komnas Perempuan dalam Kampanye 16 HAKTP

1.5. Kegunaan Penelitian

Manfaat Penelitian secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyadarkan masyarakat Indonesia dan meningkatkan kesadaran mengenai kekerasan seksual

1.5.1 Aspek Teoritis

Memberikan kerangka teoritis bagaimana strategi komunikasi melalui kampanye 16 HAKTP untuk menyalurkan dan memperdalam pengetahuan mengenai kekerasan seksual yang menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan Ilmu Komunikasi, khususnya konsep komunikasi dalam melakukan kampanye.

1.5.2 Aspek Praktis

Dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terkait kekerasan seksual yang tidak dibenarkan dan dapat menanggapi pandangan masyarakat Indonesia yang juga memperjuangkan suara dan hak sebagai perempuan Indonesia dalam penghapusan kekerasan seksual di Indonesia.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara keseluruhan materi yang terdapat di dalam penelitian ini secara sistematika digunakan sebagai berikut :

- a. BAB I, Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- b. BAB II, Tinjauan Pustaka mencakup tentang kajian kepustakaan yang meliputi kajian teori komunikasi, media baru, penjelasan studi kasus, dan strategi kampanye.
- c. BAB III, Metodologi Penelitian mencakup pendekatan penelitian, metode penelitian, unit analisis, metode pengumpulan data, sumber data, metode analisis data, teknik keabsahan data, dan keterbatasan penelitian.
- d. BAB IV, Hasil Penelitian mencakup pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dan menjelaskan analisis strategi kampanye yang diteliti.
- e. BAB V, Penutup memberikan kesimpulan dari hasil analisis penelitian bab IV guna menjawab rumusan masalah dan saran-saran.